



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Leny Alkatiri Binti Abdullah S., tempat dan tanggal lahir Ternate, 13 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di Perumahan Telaga Golf Blok F.II/12 Rt 004 Rw 008, Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Augdy Sandi Wirya K. S.H., M.H. dan Elan Katrida, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Augdi Sandi Wirya Kusuma & Rekan (ASK&R), beralamat di Graha Melasti Rumahku 3 Jl. Pisang Raja 2 Blok DY-5 No. 8 Sumberjaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1124/RSK/813/2022/PA.Dpk. tanggal 8 November 2022, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Sofyan Bin H. Siddiq Maradjabessy, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 2, tempat tinggal di Perumahan Telaga Golf Blok F.II/12 Rt 004 Rw 008, Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat,

Halaman 1 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., CLA., Advokat dari Kantor Hukum “SATUDARAH & PARTNERS”, berkantor di Plaza Mutiara, 8th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur Kav. E.1.2 No.1 & 2 (Lingkar Mega Kuningan), Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 207/RSK/813/2022/PA.Dpk. tanggal 23 Februari 2022, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sofyan Bin H. Siddiq Maradjabessy**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leny Alkatiri Binti Abdullah S.**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah dalam bentuk Emas 24 karat seberat 10 gram;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah pada tanggal 8 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 November 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 8 November 2022 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding semula Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 25 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk;
3. Mengabulkan Gugatan Pemanding semula Termohon untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono) terima kasih;

Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2022, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2022, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2022, akan tetapi tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor 335/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Depok dan tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/3884/Hk.05/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2022 Masehi dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2022, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama maupun dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Syakhrudin S.HI, M.H., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 10 Mei 2022 upaya tersebut telah berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi berdasarkan pemyataan Pemohon/Terbanding tanggal 15 Agustus 2022 di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menerima akibat hukum perceraian menurut peraturan yang berlalu, oleh karena itu perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding yang pokoknya menyatakan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sejak awal menikah sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Pembanding selalu memaksakan kehendak dan setiap terjadi pertengkaran selalu melontarkan kata-kata kotor dan melakukan ancaman terhadap fisik dan kehidupan Terbanding dengan cara mengadukan Terbanding ke kantor Terbanding sehingga akibatnya karier dan nama baik tercoreng dan hancur, juga Pembanding telah melakukan komunikasi dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya dengan mesra dan Pembanding suka menyebar aib terhadap permasalahan rumah tangga *a quo* kepada publik/orang-orang sekitar juga melalui media sosial, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal

Halaman 6 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan rohmah tidak mungkin tercapai, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan menolak dengan tegas alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut karena faktanya rumah tangga kami harmonis dan damai terbukti saat diajukan permohonan ini masih satu rumah, namun demikian benar akhir-akhir ini rumah tangga kami telah terjadi perselisian dan percekocokan, yaitu pada tahun 2018 telah terjadi peristiwa dimana Terbanding telah berselingkuh/berzinah dengan perempuan lain yang bernama Deshie Fiestiantie yang satu kantor dengan Terbanding dan terulang kembali pada tahun 2020, sehingga atas perbuatan tersebut Pembanding mengalami tekanan secara psikis dan fisik menjadi lemah dan sakit sedangkan Terbanding sebagai suami tidak memperdulikan Pembanding akan tetapi malah memperhatikan wanita lain, namun demikian Pembanding pada prinsipnya menolak dan tidak bersedia bercerai dengan Terbanding, atau setidaknya menyatakan permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P1 s/d P.8.) dan saksi-saksi yang bernama Maradjabessy bin Abdul K. Maradjabessy dan Sriwidary binti Muhadi Parto yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan perangai Termohon yang tidak baik juga akibat tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan mengumbar aib Pemohon di sosial media, serta sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon/Pembanding telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.8) dan saksi-saksi yaitu Lelly Sabban binti Abdullah dan Muhamad Rozak bin Taufik yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-

Halaman 7 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang pada pokoknya menyatakan antara Terbanding dengan Pemanding rumah tangganya mulai berselisih sejak 4 (empat) tahun lalu penyebabnya Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang kejadiannya di Apartemen Brooklyn Alam Sutra Tangerang dan saksi berada di lokasi dan telah membuat laporan ke polisi serta telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding maupun jawaban yang dikemukakan Pemanding juga berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Terbanding maupun Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya peristiwa/kejadian di atas dan sudah adanya upaya dari pihak keluarga merukunkan, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pemanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada yang telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding maupun Pemanding, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa maupun keadaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bila mana dipertahankan oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"miitsaaqon ghalidzon"*** yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan tuduhan Pemohon ada Pria Idaman Lain (PIL) dan tuduhan Termohon ada Wanita Idaman lain (WIL) sebagaimana dalam permohonan Pemohon/Terbanding maupun jawaban Termohon/Pembanding dan diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan Pembanding yang ternyata keterangan saksi adalah hasil dari sebab pengetahuannya (vide pasal 171 (1) HIR), dengan demikian indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Depok dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kesepakatan bersama antara Terbanding dengan Terbanding, maka apa yang menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan kesepakatan tersebut serta jumlah dan besarnya akibat perceraian sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A, angka 1, dibayar/diserahkan sebelum pengucapan lkrar talak;

Halaman 12 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Pembanding merupakan pengulangan yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Depok dibatalkan, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami H. Imam Ahfasy S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg tanggal 8

Halaman 13 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suharti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000.00
3. meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Put. No. 335/Pdt.G/2022/PTA Bdg.